




## Research Article

# Praktik Pertambangan Emas di Desa Negeri Batin dan Implikasinya, Analisis UU No. 2 Tahun 2025

Muhammad Aziz Saputra<sup>1</sup>, Ani Mardiantari<sup>2</sup>

1. Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia  
E-mail: [muhammadazizsaputra26@gmail.com](mailto:muhammadazizsaputra26@gmail.com) 
2. Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia  
E-mail: [animardiantari@umala.ac.id](mailto:animardiantari@umala.ac.id)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2026  
Accepted : March 12, 2026

Revised : February 27, 2026  
Available online : April 08, 2026

**How to Cite:** Muhammad Aziz Saputra and Ani Mardiantari. (2026) "Gold Mining Practices in Negeri Batin Village and Their Implications: An Analysis of Law No. 2 of 2025", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 536-547. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3313.

## Gold Mining Practices in Negeri Batin Village and Their Implications: An Analysis of Law No. 2 of 2025

**Abstract.** This study aims to analyze gold mining practices in Negeri Batin Village and their implications from the perspective of Law Number 2 of 2025 on Mineral and Coal Mining. The research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through field observations, interviews with mining workers, local communities, and village officials, as well as supporting documentation. The findings indicate that most gold mining activities in Negeri Batin Village have not complied with the licensing requirements as stipulated in Article 35 of Law Number 2 of 2025. In addition, post-mining environmental management has not been carried out optimally in accordance with environmental protection principles. The implications of these mining practices

reveal positive impacts, such as increased community income and expanded employment opportunities, but also negative impacts, including environmental degradation, river pollution, and increased occupational safety risks. This study emphasizes the need for strengthened supervision, law enforcement, and policies that prioritize environmental sustainability and community welfare in the management of community-based gold mining.

**Keywords:** Legal Implications, Gold Mining, Law No. 2 of 2025, Environmental Protection

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pertambangan emas di Desa Negeri Batin serta implikasinya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pekerja tambang, masyarakat setempat, dan aparat desa, serta didukung oleh dokumentasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan pertambangan emas di Desa Negeri Batin belum memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Selain itu, pengelolaan lingkungan pascatambang belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan. Implikasi dari praktik pertambangan tersebut menunjukkan adanya dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta meningkatnya risiko keselamatan kerja. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, penegakan hukum, serta kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan emas berbasis masyarakat.

**Kata Kunci:** Implikasi Hukum, Pertambangan Emas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Perlindungan Lingkungan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik yang terbarukan ataupun yang tidak terbarukan. Hilang dan berkurangnya sumber daya alam dapat berdampak pada kelangsungan hidup manusia. Kepemilikan sumber daya alam tertera dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat” dengan ketentuan yakni efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan (Putri & Lukitasari, 2025).

Aktivitas pertambangan emas di Indonesia meliputi berbagai bentuk usaha dari pertambangan besar berizin hingga pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan pertambangan emas skala kecil (*Artisanal and Small-Scale Gold Mining/ASGM*) yang tersebar di berbagai provinsi seperti Jambi, Kalimantan Tengah, Lombok Barat, Gorontalo, serta daerah pedalaman lain; meskipun tidak ada data resmi nasional yang mencatat jumlah pasti lokasi dan pelaku, penelitian-penelitian di jurnal Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas PETI telah menjadi fenomena luas dengan dampak sosial-ekonomi dan lingkungan yang signifikan, berkontribusi terhadap menjamurnya aktivitas pertambangan tidak berizin yang sering melampaui kontrol pemerintah daerah serta berimplikasi pada kerusakan tanah, pencemaran air oleh merkuri, serta tantangan penegakan hukum di beberapa wilayah seperti Banyumas dan Kalimantan Tengah, sekaligus menunjukkan bahwa pertambangan emas di

Indonesia bukan hanya isu lokal tetapi merupakan masalah nasional yang membutuhkan kebijakan terpadu dan pengawasan yang lebih ketat (Nugroho, 2020).

Aktivitas pertambangan emas rakyat di Indonesia berlangsung dalam skala yang cukup luas. Diperkirakan sekitar 900.000 pekerja terlibat dalam kegiatan pertambangan emas skala kecil. Namun demikian, sebagian besar aktivitas tersebut masih dilakukan tanpa izin resmi dan tersebar di sekitar 2.645 lokasi pertambangan di berbagai wilayah Indonesia (Meutia et al., 2023). Salah satu metode pengolahan emas yang membahayakan lingkungan adalah penggabungan. Proses ini dilakukan dengan penambangan emas artisanal (pertambangan emas skala kecil) yang tersebar luas di seluruh negeri. Diperkirakan sekitar 100.000 orang terlibat dalam pertambangan emas skala kecil di Indonesia (Husaini, Lili Tahli, 2012). Menurut CEIC Data (penyedia data, indikator, grafik, dan perkiraan ekonomi global), produksi emas di Indonesia dilaporkan sebanyak 70.000.000 kg pada Desember 2022, naik 4.000.000 kg dari tahun 2021 (Septiningsih, Ismawati, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pertambangan di lapangan dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa Pasal di dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur pertambangan rakyat terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola pertambangan di daerah, lahan pemegang izin pertambangan rakyat, bantuan permodalan untuk pertambangan rakyat, dan lainnya. Undang-Undang terdahulu Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara mengatur WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) (Pasal 20 dan Pasal 21), bahwa kegiatan pertambangan rakyat dilakukan dalam suatu WPR, dan WPR ditetapkan oleh bupati/walikota (Rahayu & Faisal, 2021). Setelah 11 tahun sejak Undang-Undang Minerba Tahun 2009, akhirnya pada tahun 2020 Pemerintah melakukan perubahan strategis di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 dalam pembahasannya sudah menuai kontroversial di tengah masyarakat sedang dilanda pandemi covid. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap saja bersikukuh mengesahkan agenda perubahan UU MINERBA (Mineral dan Batu Bara) beberapa bulan yang lalu pada Tahun 2020 (Rahayu & Faisal, 2021).

Sektor pertambangan merupakan sektor pembangunan penting di Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan penciptaan lapangan kerja namun dari segi lingkungan hidup, pertambangan yang merupakan kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam, khususnya mineral, sering kali menimbulkan dampak negatif yang serius (Arif Rahman Hakim, 2025). Kesadaran masyarakat, pemerintah, pengusaha maupun para pelaku industri setempat menjadi tolok ukur fundamental dalam keberlangsungan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan terutama dalam aspek memitigasi dan mengadvokasi terjadinya pencemaran sungai yang diakibatkan oleh tindak pidana pertambangan emas secara ilegal (Ridu et al., 2025).

Seiring berjalannya waktu, wilayah atau lingkungan yang memiliki nilai alam yang sangat tinggi dapat dijadikan bahan jual bagi para pengusaha yang haus akan kekayaan. Tak jarang penyebab utama dari kerusakan suatu lingkungan karena kegiatan tambang yang menyebabkan ekosistem di sekitarnya rusak. Kerusakan lingkungan merupakan hal yang sering terjadi dan belum bisa teratasi dengan baik secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan tambang di Indonesia menuai dampak negatif dari warga lokal yang keberlangsungan hidupnya sangat bergantung pada laut dan juga hutan (Wahyudi & Dina, 2025). Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kesediaannya untuk bekerja sama atau memberikan pertolongan kepada orang lain (Fuad Nurul Hidayat, Ahmad Muhlisin, 2025).

Seperti halnya terjadi praktik pertambangan emas di desa negeri batin telah dilakukan sejak tahun 2000-an hingga saat ini, pada saat itu masyarakat memakai model penambangan mendulang emas di tepi sungai. Tanpa memakai bahan merkuri dengan menggunakan alat sederhana, mirip belanga goreng untuk mengayun pasir dalam wadah air hingga semua pasirnya turun ke dalamnya. Mengingat Pertambangan di desa negeri batin, Melalui aktivitas tradisional ditangani kelembagaan adat suku. Model pertambangan tradisional dengan cara mendulang saat itu tidak memberikan harapan yang berlebihan bagi para pendulang lokal. Namun pada saat ini sektor pertambangan emas di desa negeri batin sangat diminati oleh masyarakat lokal bahkan masyarakat pendatang, hal ini dikarenakan pendapatan yang di hasilkan dari hasil pertambangan emas sangat menghasilkan sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi ternyata dengan adanya pertambangan emas di desa negeri batin menimbulkan dampak yang negatif juga seperti halnya kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan kerusakan lainnya. Sehingga mengakibatkan kecemasan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tambang emas tersebut (Observasi, 2025).

Beberapa peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Maryani, “Faktor-Faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syari’ah”. Mayoritas masyarakat desa Rantau Gedang banyaknya melakukan pekerjaan tambang emas yaitu suatu pekerjaan yang tidak adanya perizinan daerah maupun suatu perundang-undangan yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja di pertambangan itu demi memperjuangkan untuk bisa bertahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa faktor-faktor masyarakat penambang emas melakukan kegiatan usaha ilegal adalah karna adanya faktor ekonomi, pendidikan, serta faktor kesehatan. Sedangkan dampak dari penambang emas terhadap tambang emas ilegal adalah Dampak positif dan negatif yaitu, ekonomi dan kerusakan lingkungan (Fitri, 2022).

Yurdaningsih, dalam karyanya “Efektivitas Penerapan Uu No. 3 Tahun 2020 Dalam Menangani Pertambangan Emas Ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi”. Menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih lemah akibat lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta faktor sosial ekonomi masyarakat yang sulit beralih dari sektor pertambangan ilegal. Selain itu, dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PETI cukup signifikan, terutama terkait pencemaran air dan degradasi lahan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa strategi penanggulangan PETI harus

dilakukan melalui pendekatan multidimensi, mencakup penegakan hukum yang lebih ketat, program alternatif ekonomi bagi masyarakat, serta edukasi terkait dampak lingkungan (Asnawi & Oktapani, 2025).

Rosita Oktryaningsih, "Dampak Pertambangan Emas Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat". Menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat penambang dikarenakan pertambangan tersebut merupakan sumber penghasilan tambahan masyarakat dapat mengatasi ekonomi keluarga. Walaupun demikian, tidak semua penambang emas memperoleh penghasilan yang sama. Walaupun belum berskala besar, namun dinamika ekonomi rakyat mulai terasa dan ekonomi rakyat membaik dari waktu ke waktu melalui penambangan emas (Oktryaningsih et al., 2024).

Berbagai penelitian terdahulu cenderung mengkaji praktik pertambangan emas ilegal dari perspektif ekonomi masyarakat maupun maqasid syari'ah, dengan fokus pada aspek kesejahteraan, kemaslahatan, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis praktik pertambangan emas rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai landasan hukum positif masih relatif terbatas.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat pendekatan hukum dalam pengelolaan pertambangan emas rakyat yang tidak semata-mata berorientasi pada penindakan represif, tetapi juga pada aspek pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Praktik pertambangan emas rakyat yang berkembang di Desa Negeri Batin menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertambangan, di sisi lain masih lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan perlindungan lingkungan. Apabila kondisi ini dibiarkan tanpa kerangka hukum yang jelas dan implementatif, maka potensi kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta ketidakpastian hukum akan semakin meningkat. Selain itu, urgensi penelitian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mampu menjawab realitas empiris pertambangan emas rakyat di tingkat lokal. Penelitian ini penting untuk mengkaji kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dengan praktik di lapangan, sekaligus memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan kajian tersebut dengan fokus pada kesesuaian praktik pertambangan emas di Desa Negeri Batin dengan ketentuan hukum positif serta implikasi yang ditimbulkannya. Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji praktik pertambangan emas dari aspek normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, tetapi juga mengintegrasikannya dengan temuan empiris lapangan.

Pendekatan ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami persoalan pertambangan emas rakyat, khususnya dalam konteks daerah pedesaan yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap sektor tambang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pertambangan emas di Desa Negeri Batin berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan

mengidentifikasi implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan dari praktik tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan dan menganalisis fenomena secara holistik dan kontekstual, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menginterpretasikan data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2013). Penelitian dilaksanakan di Desa Negeri Batin, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dengan waktu penelitian kurang lebih tiga bulan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi pertambangan emas serta wawancara dengan pekerja tambang, masyarakat sekitar, dan perangkat desa. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundangundangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Praktik Pertambangan Emas di Negeri Batin**

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Simangunsong, 2022). Pertambangan rakyat merupakan isu yang sangat kompleks yang memberikan dampak berantai pada banyak aspek diantaranya aspek pendidikan, sosial, ekonomi, dan aspek lainnya (Daniarsih & Syamsussabri, 2022). Dalam pelaksanaan pertambangan dengan menggunakan lahan atau sumber daya alam tidak lepas dari Tindakan manusia yang selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya (Umboh, 2024).

Praktik pertambangan emas di Desa Negeri Batin dilakukan melalui tahapan yang relatif sistematis meskipun tidak didukung oleh perizinan resmi. Penambangan diawali dengan identifikasi lokasi yang diduga mengandung mineral emas melalui pendekatan empiris dan pengalaman alamiah para penambang, seperti menggali sumur uji untuk memastikan keberadaan material mineral. Setelah itu dilakukan kerja sama antara pemilik lahan, pemilik mesin, dan pekerja tambang dalam bentuk pembagian modal dan hasil (Wawancara, 2026). Terkait dengan permasalahan kegiatan PETI yang tidak terkendali ini, bahwa secara garis besar dampak dari PETI terhadap lingkungan yaitu menurunnya mutu lingkungan dan produktifitas lahan, akibat adanya pencemaran dan kerusakan (Saptawartono, Ferra Murati, Yunida Iashania, 2024).

Proses produksi dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti ekskavator untuk membuka lapisan tanah bagian atas hingga ditemukan material koral yang mengandung pasir, batu, dan emas. Material tersebut kemudian disedot menggunakan mesin diesel melalui pipa paralon dan dialirkan ke bak penyaringan (asbukan) yang dilapisi handukan sebagai media penangkap butiran emas. Aktivitas kerja rata-rata dilakukan selama enam hingga tujuh jam per hari. Setelah proses penyaringan awal, pasir dan emas yang masih tercampur dipisahkan kembali secara manual dengan cara pendulangan di air bersih hingga diperoleh emas, yang kemudian diproses menggunakan merkuri untuk memadatkan emas sebelum dijual kepada pembeli emas.

Jika ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, praktik tersebut belum memenuhi unsur legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) yang mensyaratkan adanya perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah. Ketiadaan IUP atau IPR menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan tersebut berlangsung di luar sistem hukum formal. Dari segi aspek hukum, ditemukan bahwa seluruh aktivitas penambangan emas di Negeri Batin dilakukan tanpa legalitas formal. Tidak ada satu pun penambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) atau izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Arif Rahman Hakim, 2025).

### **Implikasi dari Praktik Pertambangan Emas**

Hasil wawancara dengan pekerja tambang menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi keluarga. Pendapatan dari hasil tambang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan kesehatan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan masyarakat sekitar yang mengakui bahwa pertambangan emas memberikan manfaat ekonomi nyata, khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat lokal (Wawancara, 2026). Namun demikian, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan emas juga menimbulkan persoalan tersendiri. Beberapa informan menyatakan kekhawatiran bahwa apabila aktivitas pertambangan dihentikan tanpa solusi alternatif, potensi meningkatnya pengangguran dan kriminalitas akan sulit dihindari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertambangan emas telah membentuk struktur ekonomi lokal yang sangat bergantung pada sektor tambang, meskipun sektor tersebut bersifat tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi secara hukum.

Secara normatif, hukum pertambangan dan hukum lingkungan di Indonesia telah mengatur kewajiban pencegahan pencemaran, perlindungan lingkungan hidup, serta penerapan teknologi yang aman dan ramah lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut seharusnya menjadi landasan operasional dalam setiap aktivitas pertambangan rakyat yang dilegalkan melalui mekanisme perizinan (Hidjun et al., 2025).

Secara umum aktivitas PETI memang telah berdampak positif pada perekonomian/pendapatan masyarakat kawasan pertambangan. Meningkatnya pendapatan masyarakat baik disebabkan oleh penghasilan dari penyewaan lahan untuk pertambangan, maupun terbukanya kesempatan kerja baru bagi masyarakat

karena adanya aktivitas penambangan (Junaidi, 2022). Namun melihat dampak lingkungan dari hasil wawancara dengan masyarakat dan perangkat desa, ditemukan bahwa dampak lingkungan merupakan persoalan paling serius akibat aktivitas pertambangan emas. Pencemaran air sungai menjadi dampak yang paling dirasakan, ditandai dengan perubahan warna air menjadi keruh dan tidak lagi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Limbah pengolahan emas, termasuk penggunaan merkuri, dibuang langsung ke sungai tanpa proses pengolahan, sehingga berpotensi mencemari ekosistem air dan membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, kerusakan lahan pascatambang juga menjadi persoalan yang menonjol. Lubang-lubang bekas galian dibiarkan terbuka tanpa reklamasi, menyebabkan degradasi tanah dan hilangnya fungsi lahan pertanian. Paparan merkuri yang digunakan dalam proses pemurnian emas juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan, seperti gangguan saraf, penyakit kulit, serta ancaman kesehatan jangka panjang bagi penambang dan warga sekitar (Masyarakat, 2026).

Seperti yang disampaikan oleh (Diyani et al., 2022) operasi penambangan emas ilegal menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Misalnya, wilayah penambangan yang besar, serta infrastruktur yang berada didalamnya, seperti jalan dan kereta api untuk mengangkut komoditas yang ditambang, dapat mengakibatkan terjadinya deforestasi yang lama-kelamaan akan terdegradasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 pada Pasal 19 tegas mengamanatkan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan. Reklamasi dilakukan terhadap lahan yang terdampak dari kegiatan eksplorasi tambang. Peraturan Pemerintah tersebut juga mengatur waktu pelaksanaannya, yaitu paling lambat 30 hari setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan (Layla, 2021). Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, kondisi ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip pengendalian dampak lingkungan dan kewajiban reklamasi pascatambang sebagaimana diatur dalam ketentuan usaha pertambangan. Lemahnya pengawasan serta keterbatasan peran pemerintah desa dalam pengendalian aktivitas tambang memperparah dampak negatif yang ditimbulkan.

### **Analisis Hukum terhadap Praktik Pertambangan Emas**

Secara normatif, praktik pertambangan emas di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, khususnya Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya, serta regulasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Gosal, 2024). Dalam perspektif teori hukum, keberadaan regulasi tersebut mencerminkan fungsi hukum sebagai *social engineering*, yakni sebagai sarana untuk mengarahkan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam agar tetap berada dalam koridor legalitas, keberlanjutan, dan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, asas legalitas dan asas keberlanjutan (*sustainability principle*) menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan usaha pertambangan (Suryawan, 2025). Fungsi hukum sebagai *social engineering* secara tidak langsung memang melekat dalam hukum itu sendiri, ketika hukum diperlakukan maka pasti ada perubahan yang terjadi. Dan tentunya

perubahan yang diharapkan adalah berupa prospek kemajuan yang berujung pada kemaslahatan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri (Mardiantari, 2024).

Namun berdasarkan hasil temuan di lapangan, terlihat adanya perbedaan antara aturan yang berlaku dengan praktik yang terjadi. Kegiatan pertambangan emas rakyat di lokasi penelitian pada umumnya dijalankan tanpa izin resmi, atau belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kewajiban terkait pengelolaan lingkungan juga belum berjalan dengan baik. Limbah hasil pengolahan emas masih dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Di samping itu, lubang-lubang bekas galian dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Analisis pertambangan emas di Desa Negeri Batin berada dalam posisi problematik secara hukum. Di satu sisi, aktivitas tersebut memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, namun di sisi lain bertentangan dengan ketentuan perizinan, perlindungan lingkungan, dan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari (Soekanto, 1977), keberhasilan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh isi aturan itu sendiri, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sarana pendukung, kondisi masyarakat, serta budaya hukumnya. Dalam konteks penelitian ini, belum optimalnya pelaksanaan aturan pertambangan tidak disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh faktor lain seperti lemahnya pengawasan, terbatasnya alternatif pekerjaan bagi masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum. Dengan demikian, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan penerapan dan penegakan hukum di lapangan, bukan pada kekurangan norma yang mengatur.

Meskipun penambangan ilegal menawarkan keuntungan jangka pendek bagi masyarakat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan bisa berdampak negatif dalam jangka panjang, baik bagi perekonomian lokal maupun kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Perda ini berfungsi untuk mendorong praktik penambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta memperbaiki pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan profesional (Januardy & Nugraha, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial di lapangan. Penegakan hukum yang semata-mata bersifat represif tanpa diimbangi solusi ekonomi alternatif berpotensi menimbulkan konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif, tidak hanya menitikberatkan pada penindakan hukum, tetapi juga pada pembinaan, legalisasi pertambangan rakyat, serta penyediaan lapangan kerja alternatif yang berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah dan penegak hukum melihat efek risiko reputasi dan sosial dari kegagalan manajemen risiko. Ketika tragedi ini menjadi perhatian media tetapi tidak diikuti oleh tindakan hukum atau perbaikan sistem, kepercayaan publik terhadap lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga masyarakat dan sumber daya alam rusak. Penegakan hukum yang lemah terhadap pertambangan ilegal di daerah lain di Indonesia juga menjadi perhatian, mendorong akademisi dan aparat untuk meningkatkan tindakan represif terhadap tindakan semacam ini untuk

mencegah kerusakan lingkungan dan risiko sosial yang lebih luas (Oktaviani Safitri, Mawarni Safitri, Rizki Rahmad Alvaro, Tiara Tri Fitri, 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pertambangan emas di Desa Negeri Batin masih dilakukan tanpa memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari pembukaan lahan, proses produksi, hingga pengolahan emas, tidak didukung oleh kepemilikan izin usaha pertambangan maupun izin lingkungan. Selain itu, kewajiban pengelolaan lingkungan seperti pengolahan limbah dan reklamasi pascatambang belum dilaksanakan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan yang berlangsung masih berada di luar sistem hukum formal.

Dari sisi sosial dan ekonomi, pertambangan emas memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan pekerjaan. Bagi sebagian warga, sektor ini menjadi sumber penghasilan utama yang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan, dan kesehatan. Namun di sisi lain, ketergantungan ekonomi terhadap aktivitas pertambangan ilegal menimbulkan kerentanan sosial, terutama apabila kegiatan tersebut dihentikan tanpa adanya alternatif mata pencaharian yang memadai. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencemaran sungai, kerusakan lahan, dan risiko kesehatan akibat penggunaan merkuri, menjadi persoalan serius yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Secara hukum, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dengan praktik di lapangan. Permasalahan yang terjadi bukan karena tidak adanya aturan, melainkan karena penerapan dan pengawasannya belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penanganan pertambangan emas rakyat tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi perlu diimbangi dengan pembinaan, penguatan pengawasan, legalisasi pertambangan rakyat sesuai mekanisme yang tersedia, serta penyediaan alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, pengelolaan sumber daya alam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, E., & Oktapani, S. (2025). *Efektivitas Penerapan Uu No. 3 Tahun 2020 Dalam Menangani Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Kuantan Singingi*. 2(1), 33-40.
- Diyani, T., Mangihut, T., & Allagan, P. (2022). Implikasi Penambangan Emas Ilegal Pada Masyarakat Adat Yonamami Amazon Brasil. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3348>.

- Fitri, M. (2022). *Faktor-Faktor Penambang Emas Melakukan Kegiatan Usaha Ilegal Perspektif Maqashid Syari'ah*. ekonomi syari'ah, IAIN CURUP.
- Fuad Nurul Hidayat, Ahmad Muhlisin, ita D. (2025). Analisa Pemutusan Kontrak Kerjasama Secara Sepihak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Rumah Sakit Islam Asy-Syifa Bandar Jaya). *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 6(1), 266–277. <https://jurnal2.umala.ac.id/index.php/bhsa/article/view/189>.
- Gosal, R. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Lex Administratum*, 12(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55652>.
- Husaini, Lili Tahli, M. (2012). Impacts Of Artisanal Gold Mining And Efforts To Minimize Negative Impacts To The Environment. *The Impact of Artisanal Gold Mining Indonesian MInIng Journal*, 15(3), 146–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.30556/imj.Vol15.No3.2012.451>.
- Januardy, I., & Nugraha, S. (2025). Perlindungan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal: Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 6099–6114. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20637>.
- Junaidi. (2022). Pertambangan emas tanpa izin ( PETI ) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 61–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jels.v11i1.18988>.
- Mardiantari, A. (2024). Bulletin of Community Engagement. *Bulletin of Community Engagement*, 4(1), 462–468. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i1.1488>.
- Meutia, A. A., Bachriadi, D., & Gafur, N. A. (2023). Environment Degradation, Health Threats, and Legality at the Artisanal Small-Scale Gold Mining Sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18). <https://doi.org/10.3390/ijerph20186774>.
- Nugroho, H. (2020). Pandemi Covid-19: Tinjau ulang kebijakan mengenai PETI (pertambangan tanpa izin) di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 117–125. Observasi. (2025). *Hasil Observasi di desa Muara Lungka*.
- Oktaviani Safitri, Mawarni Safitri, Rizki Rahmad Alvaro, Tiara Tri Fitri, T. A. N. (2025). Manajemen Risiko Pada Sektor Pertambangan Informal: Analisis Longsor Tambang Emas Ilegal Di Nagari Sungai Abu, Hiliran Gumanti, Solok Pada Manajemen Risiko Pada Sektor Pertambangan Informal: Analisis Longsor Tambang Emas Ilegal Di Nagari Sungai Abu,. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/cgsxbh83>.
- Oktryaningsih, R., Afifi, M., Ketut, I. D., & Senopati, Y. (2024). *Dampak Pertambangan Emas Terhadap Pendapatan Masyarakat*. 10(September), 386–393.
- Putri, T. N., & Lukitasari, D. (2025). Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 9(2), 145–152.

- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337-353. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i3.337-353>.
- Ridu, P., Sunardi, Amandus, Sekam, M., & Egi, E. (2025). Pencemaran sungai akibat tindak pidana pertambangan emas ilegal yang terjadi di putussibau kabupaten kapuas hulu. *JURNAL ILMU PENGETAHUAN NARATIF*, 06(2), 243-255. <https://ijurnal.com/1/index.php/jipn>.
- Saptawartono, Ferra Murati, Yunida Iashania, D. A. K. W. (2024). Dampak Negatif Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Terhadap Lingkungan Dan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Tengah. *JURNAL TEKNIK PERTAMBANGAN (JTP)*, 24(2). <https://doi.org/10.36873/jtp.v24i2.13370>.
- Septiningsih, Ismawati, I. D. K. (2024). Pertambangan Emas dan Limbah yang Dihasilkannya (Studi PT. Aneka Tambang). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.389>.
- Simangunsong, S. (2022). Kajian dampak lingkungan kegiatan penambangan emas pada kecamatan beutong kabupaten nagan raya. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 16(02), 128-135. <https://doi.org/10.59637/jsti.v16i2.117>.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462-471.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suryawan, K. B. (2025). Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 226-236. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006>.
- Wahyudi, & Dina, A. (2025). KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN. *Indonesian Journal of Economy and Law (IJEL)*, 1(1), 5-16. <https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/ijel/index> Wawancara. (2026). *hasil observasi*.